

FIKIH HAK ASASI MANUSIA

(Analisis Piagam PBB dalam Perspektif Hukum Pidana Islam)

Oleh:

Miftahul Ulum¹

Email: miftahul_ulum2001@yahoo.com

Abstract: Human rights issues are still a never-ending debate, between a Western perspective and an Islamic perspective. Muslims responded in various ways. The difference of views on the articles in the declaration is inseparable from the differences in the background and interpretation of religious and historical texts in the golden age of Islamic history. Among the attitudes of Islamists to the Declaration of Human Rights, as follows: First, reject the Declaration of Human Rights. There are several classical reasons which are the factors behind why Islamists reject them. Among other things, it is a very different socio-cultural condition between the West and Islam. References of different values, in the West embrace liberal values or abandon the values of Christianity, which assume authority entirely in the hands of man, without including the sovereignty of God. The paradigm of some Muslims to this day, still assume that religion has universal coverage, while human rights have only part of the universal religion rather than vice versa. Secondly, to receive fully, for seeing the teachings and values of Islam in a substance. The group is of the opinion that the Declaration of Human Rights is in accordance with the teachings of Islam, both in substance and mission that fought. The principles in the Declaration of the United Nations on Human Rights have been in line with the principles of Islamic jurisprudence (kulliyat al-khams: *hifdh al-din*, the right to upholding religion and freedom of religion, *al-'aql*: the right to the development of sound thinking, including the right to freedom of thought and opinion, *al-nafs*, the protection of the right to life, *al-nasl*, the assurance of the right to the development of kind and descent, *al-mal*, the protection of the right to property ownership).

Keywords: *fikih, human rights*

Pendahuluan

Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai isu global sudah menjadi agenda yang makin penting artinya belakangan ini, terutama setelah berakhirnya

¹ Dosen STAI Syaichona Moh. Cholil Bangkalan, Peserta Program Doktor Hukum Islam Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya.

perang dingin. Negara-negara Barat semakin bersemangat mengadvokasikan HAM ke seluruh dunia, bahkan menjadikannya sebagai indikator dan faktor penentu dalam menentukan kebijakan dan hubungan luar negeri mereka. Yang sampai sekarang masih menjadi ketegangan (*curcials*) adalah dalam memahami dan mengimplementasikan HAM itu, antara negara-negara Barat dan negara sedang berkembang, khususnya negara Islam².

Hak Asasi Manusia sebagai nilai-nilai kemanusiaan yang dimiliki dan harus dijunjung tinggi oleh setiap individu dan kelompok manusia, terdapat kesulitan untuk melacak sejak kapan dan dimana dilahirkannya. Namun, sebagai suatu sistem yang mengikat secara normatif dan formal, banyak yang menyatakan bahwa kelahiran HAM dimulai *Magna Charta* (1215), *Bill of Rights* (1689), *The American Declaration* (1776), *The French Declaration* (1789), kemudian *The Four Freedoms* (1941), dan barulah *Universal Declaration of Human Rights* (1948).

Deklarasi Universal HAM (*The Universal Declaration Of Human Rights*), yang disahkan oleh majelis umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948, berisi konsesus paling luas tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 1.3 piagam PBB, mewajibkan kerja sama bagi seluruh anggota PBB untuk mempromosikan dan memperjuangkan hak-hak asasi dan kebebasan bagi seluruh umat manusia, tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa maupun agama, tetapi piagam ini tidak mendefinisikan term-term hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar.³

Isu HAM sampai saat ini masih menjadi perdebatan yang tidak pernah selesai, antara perspektif Barat dengan perspektif Islam. Umat Islam menanggapinya secara beragam. Faktor perbedaan pandangan mengenai pasal-pasal dalam deklarasi, tidak terlepas dari perbedaan latar belakang dan interpretasi terhadap teks-teks agama dan sejarah di masa

² Muhammad Tholchah Hasan, *Islam dalam Perspektif Sosio Kultural* (Jakarta: Lantabora Press, 1421 H/ 2000 M), 251.

³ Abdullahi Ahmed an-Nai'im, *Toward and Islamic Refomation: Civil Liberties, Human Right, and Internation Law*, alih Bahasa: A. Suaedy dan A. ar-Rany (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 308.

keemasan Islam. Di antara sikap kaum Islamis terhadap deklarasi HAM, sebagai berikut⁴.

Pertama, menolak deklarasi HAM. Ada beberapa alasan klasik yang menjadi faktor dan melatarbelakangi mengapa kalangan Islamis menolaknya. Di antaranya, adalah kondisi sosio-kultural yang sangat berbeda antara Barat dan Islam. Acuan nilainya yang berbeda, di Barat menganut nilai liberal atau melepaskan nilai-nilai agama Kristen, yang menganggap otoritas sepenuhnya ada di tangan manusia, tanpa mengikut sertakan kedaulatan Tuhan. Adapun paradigma sebagian umat Islam sampai saat ini, masih menganggap bahwa agama mempunyai cakupan universal, sedangkan HAM hanya mempunyai bagian dari ke-universal-an agama bukan sebaliknya.

Kedua, menerima sepenuhnya, karena melihat ajaran dan nilai Islam secara substansif. Kelompok ini berpendapat bahwa deklarasi Hak Asasi Manusia telah sesuai dengan ajaran Islam, baik secara substansi maupun misi yang diperjuangkan. Prinsip-prinsip dalam deklarasi PBB tentang HAM telah seiring dengan prinsip dalam kaidah yurisprudensi Islam (*kulliyat al-khams: hifdh al-din*; hak atas tegaknya agama dan kebebasan beragama, *al-'aql*; hak atas pengembangan pemikiran yang sehat, termasuk disini, hak atas kebebasan berfikir dan berpendapat, *al-nafs*; perlindungan hak hidup, *al-nasl*; terjaminnya hak atas pengembangan jenis dan keturunan, *al-mal*; perlindungan hak atas pemilikan harta benda).

Ketiga, kelompok yang menerima deklarasi PBB tentang HAM dengan catatan. Artinya kelompok ini menerima isi piagam PBB yang sesuai dengan ajaran Islam, serta menambahkan pasal-pasal yang dianggap perlu untuk menyempurnakan dalam deklarasi HAM. Seperti inisiatif rancangan yang dikoreksi oleh Liga Muslim sedunia melalui beberapa konferensi, dan pertemuan yang disponsori oleh lembaga Arab Saudi, untuk mengkritisi pasal 71 demi pasal dari undang-undang internasional yang tidak sejalan dengan syariah, khususnya yang berhubungan dengan status pribadi dan persamaan kedudukan antara laki-

⁴ Chali Nafis, "Fikih HAM", dalam *Fiqh Progresif Menjawab Tantangan Modernitas, cet. I, ed. Thobieb al-Ashhar* (Jakarta: FKKU PReSS, 2003), 151.

laki dan perempuan. Demikian pula tanggapan terhadap klausul pasal 18 tentang kebebasan beragama. Suatu pembelaan Brohi⁵ sangat baik diilustrasikan ketika dia mengatakan: “Ada perbedaan perspektif yang mendasar menyangkut HAM dalam pandangan Islam dan Barat. Dalam perspektif Barat secara luas dinamai antroposentris, dimana manusia dipandang sebagai pengatur segala sesuatunya dan manusialah yang menentukan seluruh gagasan dan tindakan. Sementara perspektif Islam bersifat teosentris, semuanya kehendak Tuhan. Pada dasarnya orang yang beriman hanya memiliki kewajiban dan tugas terhadap Tuhan dimana manusia dituntut untuk taat kepada ketentuan Tuhan, dan HAM dibuat oleh manusia bersumber pada kewajiban untuk mentaati Tuhan. Meskipun secara paradoks kewajiban-kewajiban tersebut terdapat di dalamnya hak-hak dan kebebasan. Manusia memiliki hak untuk taat pada Tuhan dan Rasul karena hak ini suatu kewajiban yang dibebankan agama dan hak-hak itu diatur oleh orang yang memiliki wewenang agar dilaksanakan oleh negara.”⁶

Memelihara pokok yang lima (*al-muhafazah 'ala al-kulliyat al-khams*) itu, pada hakikatnya mencakup substansi lima bidang hak-hak asasi manusia dari *Universal Declaration of Human Rights*, yang lahir pada tanggal 10 Desember 1948, yaitu: *Civil Rights* (Hak Sipil), *Political Rights* (Hak Politik), *Economic Raights* (Hak Ekonomi), *Social Rights* (Hak Sosial), *Cultural Rights* (Hak Budaya). Manakala dikatakan bahwa Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan perjanjian atau kesepakatan hak-hak asasi manusia internasional pertama, maka HAM dalam perlindungan Islam merupakan doktrin keagamaan yang pertama yang bersifat internasional oleh umat Islam, terhadap Sang Pencipta Alam Semesta, semenjak 14 abad yang silam, jauh sebelum lahirnya *the International Bill or Human Rights* oleh PBB. Hanya kebodohan dan kecongkakan yang tidak mengakui kebenaran eksistensi, potensi, efektifitas HAM dalam

⁵ Seorang pimpinan yang menganut pemahaman teosentris dalam memandang HAM dalam Islam adalah almarhumah Bukhsh K. Brohi yang pernah menjabat sebagai menteri kehakiman dan pengacara yang terkenal di Pakistan.

⁶ A. K. Brohi, *Islam and Human Right; The Challenge of Islam*, Alraf Gauhar, ed. (London: Islamic Council for Europe, 1978), 791- 181.

perlindungan Islam, serta manfaatnya bagi perkembangan sejarah kemanusiaan.⁷

Hak Asasi Manusia dan Pluralisme Agama

Dalam teologi Islam ditegaskan, bahwa manusia diciptakan oleh Allah Maha Pencipta sebagai jenis makhluk yang dimuliakan sebagaimana Firman Allah dalam surah al-Ishra "Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan⁸, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan." Setiap agama mempunyai dasar teologisnya sendiri untuk mengklaim kebenaran dirinya. Namun dalam waktu yang sama, semua agama juga mempunyai dasar teologis untuk menyatakan bahwa hanya Tuhan dan wahyulah yang mempunyai bobot "kebenaran yang absolut". Sedangkan manusia yang menyampaikan ajaran agama itulah yang memberikan interpretasi. Karena itu, interpretasi manusia atas wahyu menjadi "kebenaran yang tidak absolut", dan tetap nisbi atau relatif seiring dengan keterbatasannya sebagai manusia.

Dengan semangat dan sikap itu, dasar-dasar kerukunan dan keharmonisan beragama dapat diupayakan dan diwujudkan. Dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, agama dapat berperan sebagai "faktor pemersatu", namun dalam beberapa hal, agama dapat dengan mudah disalahgunakan sebagai "alat pemecah belah". Pakar sosiologis Islam klasik, Ibnu Khaldun, juga menyimpulkan, bahwa perasaan seagama mungkin perlu, namun demikian itu belum cukup untuk menciptakan rasa memiliki kelompok (*group belonging*) atau kesatuan sosial. Oleh karena itu harus ada faktor-faktor lain yang lebih memperkuat dan mempertahankan kohesi sosial⁹.

⁷ Sjechul Hadi Permono, *Dinamisasi Hukum Islam dalam Menjawab Tantangan Era Globalisasi* (tt: Demak Press, tt),13-14.

⁸ Maksudnya: Allah memudahkan bagi anak Adam pengangkutan-pengangkutan di daratan dan di lautan untuk memperoleh kehidupan.

⁹ Muhammad Tholhach Hasan, *Islam dalam Perspektif*, 240-241.

Bagaimanapun tidak dapat dipungkiri, bahwa semua agama menekankan adanya dimensi absolutisme. Lebih-lebih yang berkaitan dengan masalah keyakinan atau keimanan (*faith*). Dimensi ini merupakan struktur fundamental doktrin agama. Dapat dikatakan bahwa semua agama dibangun dan dikembangkan dengan dasar kepercayaan realitas yang absolut (*absolut reality*). Dalam proses pembacaan dan pemahaman terhadap teks-teks doktrin agama, terdapat dua eksistensi yang keduanya secara dualitas tidaklah sama, meskipun tidak saling bertentangan. Kedua realitas yang dimaksud adalah, Tuhan yang secara eksistensial berlaku kemutlakan universal yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu (*space and time*). Realitas lainnya ialah manusia yang padanya berlaku hukum-hukum eksistensial sebagaimana makhluk lainnya, yaitu keterbatasan (*nisbi*)¹⁰.

Agama dalam kehidupan masyarakat majemuk dapat berperan sebagai faktor pemersatu (*integratif*), namun dapat juga berperan sebagai faktor pemecah (*disintegratif*). Fenomena ini banyak ditentukan oleh empat hal¹¹:

- a. Teologi agama dan doktrin ajarannya,
- b. Sikap dan perilaku pemeluknya dalam memahami dan menghayati agama tersebut,
- c. Lingkungan sosio-kultural yang mengelilinginya,
- d. Peranan dan pengaruh pemuka agama tersebut dalam mengarahkan pengikutnya.

Pada dasarnya konflik-konflik yang terjadi antara komunitas muslim dan non-muslim, khususnya pada zaman Nabi Saw tidak dipicu oleh konflik teologis atau masalah peribadatan, tetapi lebih disulut oleh pelanggaran komitmen politis dan terjadinya pelecehan etika sosial, yang sebelumnya telah disepakati antara kedua belah pihak¹².

¹⁰ Syamsul Arifin, dkk., *Spiritualisasi Islam dan Peradaban Masa Depan* (Yogyakarta: Sipress, 1996), 17-18.

¹¹ Tholchah, *Islam*, 256.

¹² *Ibid*

HAM dan Islam

Terkait dengan kebebasan beragama, terdapat dali-dalil kebebasan berakidah, yaitu:

"Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat." Q.S. al-Baqarah, 2: 256.

"Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?." Q.S. Yunus, 10: 99.

"Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan." - "Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka," Q.S. al-Ghashiyah, 88: 21-22.

"Dan kamu sekali-kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka." Q.S. Qaf, 50: 45.

"Kewajibanmu tidak lain hanyalah menyampaikan (risalah)." Q.S. al-Shura, 42: 48.

"Untukmu agamamu, dan untukkulah agamaku." Q.S. al-Kafirun, 109: 6.

"Dan Katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir." Q.S. al-Kahfi, 18: 29.

Ayat-ayat di atas adalah kaidah dasar yang tidak boleh dilanggar. Karena pemaksaan suatu agama menghilangkan prinsip kehendak bebas. Jika ada pemaksaan maka rusaklah semua tatanan berkaitan dengan taklif, ujian, kekhalifahan, tugas memakmurkan bumi, hisab, balasan, surga dan neraka¹³. Jauh dari sikap fanatik dan memaksa umat lain menjadi seorang

¹³ Jamaluddin Athiyah Muhammad, *Nahwa Fiqh Jadid li al-Aqaliyat* (Kairo: Dar al-Salam, 1423 H-2003 M) terj. Shofuyullah, dkk., *Fiqh Baru Bagi kaum Minoritas; HAM dan Supremasi Hukum sebagai Keniscayaan* (Bandung: Marja, 1427 H-2006 M, 201

muslim, umat Islam (sebagaimana dituntun oleh al-Qur'an) menegaskan bahwa tidak ada paksaan dalam agama. Apabila anda melihat negara-negara muslim, mulai dari Saudi Arabia, Iran, Turki dan negara-negara muslim lainnya yang telah menganut agama Islam selama 14 abad, tetap ada masyarakat non-muslim: ada penganut Sikh, Hindu, Kristen, yang telah hidup di sana berabad-abad lamanya. Maka jika ada paksaan untuk beralih ke Islam, maka selama berabad-abad itu mereka telah berganti agama, menjadi agama Islam¹⁴.

Banyak orang ingin bebas sebebas-bebasnya, tanpa batas. Ketentuan agama juga dianggap sebagai halangan bagi manusia untuk bebas. Islam menolak ide seperti itu. Bagi umat Islam setiap hak harus setiap hak harus dikembalikan kepada *divine source* "al-Qur'an dan al-Sunnah". Jadi, *human rights* menemukan fondasi yang kuat dalam teori Islam. Dalam Islam, semakin manusia tunduk kepada Tuhan dan hanya mengabdikan kepada-Nya, semakin bebas ia dari penghambaan kepada manusia lain atau makhluk Tuhan lainnya.¹⁵

Bosard dalam kaitan ini menyatakan:

*"God's omnipotence leads to man's freedom from man. His exclusive adoration, direct and without intermediary, asserts the believer's greatness and guarantees his need not fear being the slave of any but God"*¹⁶

Syari'ah Islam tidak semata-mata memberikan kebebasan berekspresi. Ia bahkan melangkah lebih jauh dan menyatakan bahwa kebebasan berbicara sebagai suatu kewajiban dengan memperhatikan moral, kesejahteraan umum, institusional, dan menghindari kemaksiatan. Meskipun setiap individu memiliki hak bicara atau menggunakan penanya untuk membela keyakinannya, tetapi hak ini bukan merupakan kebebasan tanpa batas. Orang dapat menggunakan hak ini hanya dalam batas-batas

¹⁴ Topo Santoso, *Mengagas Hukum Pidana Islam; Penerapan Shari'at Islam dalam Konteks Modernitas* (Bandung: al-Shamil dan Grafika, 2001), 97.

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Marcel A. Boisard, *Humanism in Islam* (Indiana: American Trust Publications, 1988), 67.

kepentingan sosial, moralitas dan pada kondisi yang tidak mengotori ketentuan-ketentuan syariah¹⁷.

Syariat Islam yang menegaskan kebebasan berbicara dan hak menulis pada saat pewahyuannya, secara bersamaan menegakkan batasan-batasan dalam pemakaiannya sebagai perlindungan melawan gangguan terhadap hak-hak ini atau menghadapi penyalahgunaan kebebasan berbicara. Pembatasan ini bahkan juga berlaku bagi Nabi Saw sendiri. Hal ini diperlukan karena ucapan dan perbuatan beliau menjadi contoh bagi manusia. Batasan-batasan itu ditentukan Allah Swt terhadap *a freedom of speech* Nabi Muhammad Saw. Menjadi jelaslah bahwa kebebasan ini adalah tidak absolut¹⁸.

Tidak diragukan, syariat Islam mengizinkan setiap warga negara untuk berbicara apa saja tanpa melanggar batas-batas yang ditentukan; yaitu seorang warga negara harus menghilangkan makian, fitnah, dan berbicara dusta, dia semestinya berbicara dengan sopan, bijaksana, menahan diri pembicaraan maksiat, dan sebagainya. Dalam sejarah Islam, selama memerintah di Madinah, Muhammad Saw tidak pernah memaksa masyarakat non-muslim untuk mengikuti agama penguasa (Islam). Bahkan melalui perjanjian di antara semua penduduk Madinah ditetapkan dasar-dasar toleransi demi wujudnya perdamaian dan kerukunan¹⁹.

Untuk itu, Islam sebagai agama dakwah, tidak boleh tidak harus bisa memahami dan mempelajari agama lain atau ahlu al-kitab²⁰. Dalam piagam Madinah (*sahifah madinah*), Muhammad SAW dalam kapasitasnya sebagai Nabi dan kepala negara tidak memaksa untuk mengubah agama. Ia hanya mendakwahkan Islam. Soal konversi ke agama Islam tergantung kepada kesadaran mereka. Bahkan Nabi SAW menciptakan kerukunan antar komunitas agama dan keyakinan yang ada. Dengan demikian, ketetapan

¹⁷ ‘Abd al-Qadir ‘Awdah, *Criminal Law of Islam* (Karachi: International Islamic Publisher, 1987), 33-34.

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Andito, ed., *Atas Nama Agama; Wacana Agama dalam Dialog Bebas Konflik* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), 18. Lihat juga Buddy Munawar Rahman, *Islam Pluralis Wacana Kesetaraan Kaum Beriman* (Jakarta: Paramadina, 2001), 14.

²⁰ Ali Usman, ed., *Kebebasan dalam Perbincangan Filsafat, Pendidikan, dan Agama* (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), 141.

tersebut mengakui eksistensi komunitas-komunitas agama, menjamin kemerdekaan dan kebebasan dalam melaksanakan ajaran agamanya dan menghormati hak kebebasan personal bagi setiap orang dalam memilih agama dan keyakinan yang dikehendaknya. Bahkan orang yang tidak memilih suatu agama pun harus dihormati²¹.

Piagam PBB dan Piagam Islam OKI

Pada 10 September 1948, anggota PBB meratifikasi Piagam HAM sedunia yang terdiri dari 30 pasal. Ketentuan ini disusun berdasarkan budaya dan nilai-nilai Barat serta prinsip liberalisme. Sejak awal, banyak kritik ketentuan ini memicu dari berbagai pihak dan penentangan tersebut semakin meluas seiring berjalannya waktu. Karena sejumlah prinsip dalam ketentuan hak asasi manusia tersebut bertentangan dengan keyakinan dan budaya berbagai bangsa dunia²².

Para pemikir muslim menerima sejumlah poin dalam piagam itu, namun menolak sebagian isinya karena lemah dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dengan alasan tersebut, negara dan pemikir muslim berupaya menyiapkan piagam yang berasal dari prinsip kemanusiaan dalam pandangan Islam. Perhatian terhadap Hak Asasi Manusia yang bertentangan dengan propaganda miring selama ini, bukan dimulai dari Barat, tetapi dari ajaran Islam sendiri.

Piagam HAM Islam diterbitkan oleh Organisasi Konferensi Islam (OKI) sebagai wakil negara-negara Islam pada tahun 1979 dan 1981 dalam bentuk dua draft usulan. Draft tersebut diratifikasi pada konferensi OKI tingkat Menlu ke 19 yang berlangsung pada 5 Agustus 1990.

Kini, Piagam HAM Islam tersebut dikenal dengan nama HAM dan Kemuliaan Manusia. HAM Islam menunjukkan kelebihan pandangan dibandingkan perspektif Barat, meskipun tidak sepenuhnya mencakup ajaran Islam²³.

Para penyusun piagam ini dalam pengantarnya menjelaskan sejumlah keyakinan utama Islam mengenai manusia dan masalah yang

²¹ *Ibid*

²² *Ibid*

²³ *Ibid*

berkaitan dengannya. Piagam HAM Islam dimulai dengan kutipan surat al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi:

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu”.

Pada pembukaan piagam ini menyinggung posisi dan kedudukan manusia di hadapan Allah Swt. Manusia adalah khalifah Allah Swt. Selanjutnya, poin ini menjelaskan keyakinan tauhid dan penyembahan kepada Allah Yang Maha Esa. Menolak penyembahan kepada yang lain merupakan prinsip kebebasan sejati manusia. Pembukaan Piagam HAM Islam juga menegaskan keimanan dan spiritualitas sebagai prinsip penting untuk menjaga nilai-nilai kebudayaan umat manusia. Dalam Islam, spiritualitas berpadu dengan materi.

Poin lainnya, mukadimah Piagam HAM Islam ini menegaskan bahwa hak asasi dan kebebasan publik manusia merupakan bagian dari agama Islam, dan tidak seorang pun yang berhak untuk menginjak-injaknya.

Salah satu karakteristik Piagam HAM Islam yang membedakan dengan ketentuan HAM global adalah dimensi spiritual manusia. Karena Islam memperhatikan dimensi material dan spiritual untuk mencapai kebahagiaan dan kesempurnaan. Dengan dasar ini, sejumlah isi Piagam HAM Islam menegaskan hak manusia mengenai ajaran spiritualitas untuk memenuhi kebutuhan ukhrawi setiap individu. Dalam pandangan Islam, kehidupan manusia di dunia, menentukan kehidupannya di akhirat kelak.

Hak hidup merupakan hal yang paling asasi dari manusia. Pada prinsipnya, hak manusia akan terwujud ketika ia memperhatikan perilakunya. Dalam hal ini, Piagam HAM Islam maupun HAM dunia menegaskan hak tersebut. Meskipun terdapat perbedaan keduanya. Piagam HAM Islam memperhatikan pandangan Islam yang dijelaskan pada pasal kedua. Kehidupan Ilahi adalah prinsip yang wajib dijamin oleh setiap individu masyarakat dan negara. Islam memandang penting hak

hidup setiap manusia.²⁴ Dalam bahasa al-Quran disebutkan bahwa membunuh satu orang sama dengan membunuh seluruh manusia. Dengan alasan ini, Islam menilai perang dan pembunuhan sebagai hal yang buruk dan hanya diperbolehkan dalam kasus tertentu, seperti: membela tanah air, agama, maupun orang yang tertindas.

Berkaitan dengan perang, Islam juga memperhatikan hak warga sipil, para tawanan, dan orang yang terluka, bahkan hewan dan tumbuhan. Piagam HAM disinggung pada pasal tiga Piagam HAM Islam. Termasuk di dalam mengenai larangan menyerang warga sipil, orang yang cedera dan sakit, memperhatikan hak para tawanan, larangan menebang pepohonan dan merusak ladang, maupun menghancurkan bangunan.

Islam senantiasa menjaga alam semesta dan lingkungan, dan agama Islam pun menganjurkan untuk menjaganya. Mengenai hal ini, al-Quran menyatakan bahwa Allah Swt menganugerahkan bumi dan limpahan karunianya bagi umat manusia dengan syarat manusia mensyukuri karunia tersebut dan menggunakannya di jalan yang benar.

Kemuliaan manusia merupakan isu yang menjadi perhatian Piagam HAM Islam. Islam menilai kemuliaan dan keutamaan sebagai masalah penting dan utama. Dalam pandangan agama besar ini, manusia adalah makhluk paling mulia yang diciptakan Allah Swt dan menjadi khalifah di muka bumi. Allah memerintahkan malaikat bersujud kepada Nabi Adam As.

Kesetaraan merupakan salah satu prinsip Islam yang dimasukkan dalam Piagam HAM Islam. Semua orang setara dari sisi kemanusiaan dan kewajiban serta tanggungjawabnya tanpa diskriminasi ras, warna kulit, bahasa, keyakinan agama, maupun keterikatan politik dan status sosial. Berdasarkan ketentuan ini, semua orang setara dari sisi kemanusiaanya. Keutamaan manusia dinilai dari ketakwaan dan kedekatannya kepada Allah SWT.

Pada kelanjutan pasal pertama Piagam HAM Islam disebutkan bahwa makhluk yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat bagi sesamanya dan tidak ada yang lebih mulia dari yang lain,

²⁴ *Ibid*

kecuali ketakwaan dan kebaikannya. Dalam hal ini takwa dan kebaikan merupakan kelebihan spiritual. Allah Swt pun memberikan ganjarannya di akhirat kelak.

Pada pasal keenam Piagam HAM Islam menyinggung kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Disebutkan bahwa laki-laki dan perempuan setara dari sisi identitas kemanusiaannya²⁵. Dengan demikian perempuan juga memiliki hak dan kewajiban yang setara. Perempuan memiliki identitas sipil dan finansial yang mandiri. Meski demikian, tidak diragukan lagi ada sejumlah perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Dengan demikian keduanya memiliki hak dan kewajiban yang berbeda. Dalam Piagam HAM Islam disebutkan bahwa laki-laki bertanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan keuangan dan keamanan keluarga.

Kesetaraan di hadapan hukum merupakan ketentuan lain dari hak asasi manusia dalam pandangan Islam. Dalam pasal 19 disebutkan bahwa semua manusia sama di hadapan hukum. Ketentuan ini menegaskan bahwa merujuk dan berlindung ke pengadilan merupakan hak yang dijamin bagi setiap orang. Berdasarkan ketentuan ini, jenis kejahatan dan pelanggaran hanya bisa ditentukan berdasarkan hukum syar'i. Dengan kata lain, hukum positif dan pidana Islam menentukan jenis kesalahan dan pelanggaran sehingga menutup terjadinya kesalahan manusia. Terkait hal ini, ketentuan HAM Islami menegaskan, tersangka adalah orang yang tidak bersalah selama kejahatannya tidak terbukti melalui pengadilan yang adil dan dijamin oleh semua pihak²⁶.

Piagam PBB dalam Perspektif Pidana Islam

Masalah hak asasi manusia menurut para sarjana yang melakukan penelitian pemikiran Barat tentang negara dan hukum, berpendapat bahwa secara berurutan tonggak-tonggak pemikiran dan pengaturan hak asasi manusia mulai dari *Magna Charta* (Piagam Agung 1215), yaitu dokumen yang mencatat beberapa hak yang diberikan raja John dari Inggris kepada bangsawan bawahannya atas tuntutan mereka. Naskah ini sekaligus membatasi kekuasaan raja tersebut. Kedua adalah *Bill of Right* (Undang-

²⁵ *Ibid*

²⁶ *Ibid*

Undang Hak 1689) suatu undang-undang yang diterima oleh parlemen Inggris, setelah dalam tahun 1688 melakukan revolusi tak berdarah (*the gloriouis revolution*) dan berhasil melakukan perlawanan terhadap raja James II. Menyusul kemudian *The American eclaration of Indepencence of 1776*, dibarengi dengan *Virginia Declaration of Right of 1776*. seterusnya *Declaration des droits de l'homme et du citoyen* (pernyataan hak-hak manusai dan warga negara, 1789) naskah yang dicetuskan pada awal revolusi Perancis sebagai perlawanan terhadap kesewenang-wenangan raja dengan kekuasaan absolut. Selanjutnya *Bill of Right* (UU Hak), disusun oleh rakyat Amerika Serikat pada tahun 1789, bersamaan waktunya dengan revolusi Perancis, kemudian naskah tersebut dimasukkan atau ditambahkan sebagai bagian dari Undang-Undang Dasar Amerika Serikat pada tahun 1791.

Beberapa pemikiran tentang hak asasi manusia pada abad ke 17 dan 18 di atas hanya terbatas pada hak-hak yang bersifat politis saja, misalnya persamaan hak, kebebasan, hak memilih, dan sebagainya. Sedangkan pada abad ke 20, ruang lingkup hak asasi manusia diperlebar ke wilayah ekonomi, sosial, dan budaya²⁷.

Berdasar naskah-naskah di atas, Franklin Delano Roosevelt (Presiden Amerika ke-32) meringkaskan paling tidak terdapat 4 kebebasan (*The Four Freedoms*) yang harus diakui, yakni (1) *freedom of speech* (kebebasan untuk berbicara dan mengeluarkan pendapat), (2) *freedom of religion* (kebebasan beragama), (3) *freedom from want* (kebebasan dari kemiskinan), dan (4) *freedom from fear* (kebebasan dari rasa takut).

Jika dilihat lebih seksama, semua yang termasuk isi utama dari naskah-naskah politik di atas, yang berkaitan dengan hak asasi manusia, terdapat dalam al-Qur'an, sedangkan 4 kebebasan terdapat dalam Konstitusi Madinah, baik tersirat maupun tersurat. Kendati demikian, Konstitusi Madinah yang sudah tersurat pada tahun 622 (abad ke-7 M) dan al-Qur'an sudah selesai dikumpulkan dan ditulis sebagai kitab pada tahun 25 H (tahun 647 M) tetapi ternyata dalam studi tentang hak-hak asasi manusia oleh kebanyakan para sarjana tidak disinggung sama sekali.

²⁷ *Ibid*

Padahal kalau dibandingkan dengan naskah-naskah di atas, semuanya tertinggal 7 - 13 abad di belakang Konstitusi Madinah dan al-Qur'an²⁸.

Hak asasi manusia yang terkandung dalam Piagam Madinah dapat diklasifikasi menjadi tiga, yaitu: hak untuk hidup, kebebasan, dan hak mencari kebahagiaan.

1. Hak untuk hidup

Pasal 14 mencantumkan larangan pembunuhan terhadap orang mukmin untuk kepentingan orang kafir dan tidak boleh membantu orang kafir untuk membunuh orang mukmin. Bahkan pada pasal 21 memberikan ancaman pidana mati bagi pembunuh kecuali bila pembunuh tersebut dimaafkan oleh keluarga korban.

2. Kebebasan

Dalam konteks ini, kebebasan dapat dibagi menjadi empat kategori, yaitu:

a. Kebebasan mengeluarkan pendapat

Musyawaharah merupakan salah satu media yang diatur dalam Islam dalam menyelesaikan perkara yang sekaligus merupakan bentuk penghargaan terhadap kebebasan mengeluarkan pendapat.

b. Kebebasan beragama.

Kebebasan memeluk agama masing-masing bagi kaum Yahudi dan kaum Muslim tertera di dalam pasal 25.

c. Kebebasan dari kemiskinan

Kebebasan ini harus diatasi secara bersama, tolong menolong serta saling berbuat kebaikan terutama terhadap kaum yang lemah. Di dalam Konstitusi Madinah upaya untuk hal ini adalah upaya kolektif bukan usaha individual seperti dalam pandangan Barat.

d. Kebebasan dari rasa takut

Larangan melakukan pembunuhan, ancaman pidana mati bagi pelaku, keharusan hidup bertetangga secara rukun dan damai, jaminan keamanan bagi yang akan keluar dari serta akan tinggal di Madinah merupakan bukti dari kebebasan ini²⁹.

²⁸ *Ibid*

²⁹ *Ibid*

3. Hak mencari kebahagiaan

Dalam Piagam Madinah, seperti diulas sebelumnya, meletakkan nama Allah SWT pada posisi paling atas, maka makna kebahagiaan itu bukan hanya semata-mata karena kecukupan materi akan tetapi juga harus berbarengan dengan ketenangan batin.

Perbedaan antara HAM pada Piagam PBB dan Pidana Islam³⁰

No	Piagam PBB	Pidana Islam
1	Kebebasan beragama	Tidak bebas beragama, jika murtad wajib dihukum mati
2	Persamaan hak antara laki-laki dan perempuan	Ada bagian tersendiri antara laki-laki dan perempuan sesuai petunjuk al-Qur'an dan al-Hadits.
3	Kebebasan hubungan sesama jenis	Larangan hubungan sesama jenis

³⁰ Penjelasan Prof. Dr. H. Ali Haedar, MA pada kuliah program Doktor UIN Sunan Ampel Surabaya tanggal 8 April 2013

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, S. dkk. 1996. *Spiritualisasi Islam dan Peradaban Masa Depan*. Yogyakarta: Sippres.
- Andito. 1998. *Atas Nama Agama; Wacana Agama dalam Dialog Bebas Konflik* (Bandung: Pustaka Hidayah.
- An-Nai'im, A.A. 2001. *Toward and Islamic Refomation: Civil Liberties. Human Right, and Internation Law*, alih Bahasa: A. Suaedy dan A. ar-Rany. Yogyakarta: LkiS.
- Awdah, A.A. 1987. *Criminal Law of Islam*. Karachi: International Islamic Publisher.
- Brohi, A. K. 1978. *Islam and Human Right; The Challange of Islam*, Alraf Gauhar, ed. London: Islamic Council for Europe.
- Boisard, M.A. 1988. *Humanism in Islam*. Indiana: American Trust Publications.
- Hasan, M. T. 1421 H/ 2000 M. *Islam dalam Perspektif Sosio Kultural*. Jakarta: Lantabora Press
- Muhammad, J. A. 1423 H-2003 M. *Nahwa Fiqh Jadid li al-Aqaliyat*. Kairo: Dar al-Salam. terj. Shofuyullah, dkk., *Fiqh Baru Bagi kaum Minoritas; HAM dan Supremasi Hukum sebagai Keniscayaan*. Bandung: Marja.
- Nafis, C. 2003. *"Fikih HAM" dalam Fiqh Progresif Menjawab Tantangan Modernitas*. Jakarta: FKKU Pres.
- Rahman, B.M.. 2001. *Islam Pluralis Wacana Kesetaraan Kaum Beriman* (Jakarta: Paramadina.
- Permono, S.H.tt. *Dinamisasi Hukum Islam dalam Menjawab Tantangan Era Globalisasi*. Demak Press.

Santoso, T. 2001. *Mengagas Hukum Pidana Islam; Penerapan Shari'at Islam dalam Konteks Modernitas*. Bandung: al-Shamil dan Grafika.

Usman, A. 2006. *Kebebasan dalam Perbincangan Filsafat, Pendidikan, dan Agama*. Yogyakarta: Pilar Media.